

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN  
HADIAH PADA ANAK PERTAMA YANG LAHIR  
DARI PASANGAN TUNGGU TUBANG  
DI DESA DATAR LEBAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**Oleh**

**DAHLIAH**

**NIM. 17621009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2021**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

*Assalamualaikum, Wr. Wb*


Setelah diadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Dahliah** yang berjudul "**Tradisi Kelahiran Anak Tunggu Di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Ditinjau Dari Pandangan Masyarakat**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb*

Curup,

2021


Pembimbing I



Dr. Syahrial Dedy., M.Ag

NIP:197810092008111007

Pembimbing II



Musda Asmara., MA

NIDN:1987091020190320014

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dahlian  
NIM : 17621009  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2021

Penulis



Dahlian

NIM: 17621009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. Ak Gani, Kontak Pos 108, Telp/Fax (0732) 21010 Curup 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 76/In.34/FS/PP.00.9/10/2021

Nama **Dahliah**  
NIM **17621009**  
Fakultas **Syariah & Ekonomi Islam**  
Program Studi **Hukum Keluarga Islam**  
Judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubing Di Desa Datar Lebar**  
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 30 Agustus 2021**  
Pukul : **09.00-11.00 WIB**  
Tempat : **Gedung Munaqasyah Syariah & Ekonomi Islam Ruang 01 IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum.

**TIM PENGUJI**

**Ketua**

**Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA**  
NIP.197504092009011004

**Penguji I**

**Mahrur Syah, S. Pd. I., S. Ipi., M.HI**  
NIP.198008182002121003

**Sekretaris**

**Tomi Agulian, S.H., M.H**  
NIP.198808042019031011

**Penguji II**

**Habilurrahman, M.HI**  
NIP.198503292019031005

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam

**Dr. Musofi, M.Ag.**  
NIP.199200212198031007



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum. Wr. Wb*

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan dengan baik. Shalawat dan salam tetap tercurahkan untuk nabi besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman, karena berkat beliaulah hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadaptradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubangdi Desa Datar Lebar”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Proses mengerjakan skripsi ini tidak terlepas dari saran, kritik, serta bantuan yang memberikan dorongan motivasi kepada penulis sehingga karya sederhana ini dapat penulis selesaikan, penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Dr. Rahmad Hidayat, M.  
Ag. M. Pd

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Dr. Yusefri, M. Ag.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap Lc.,M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Lendrawati, S. Ag., S. Pd., MA dan ibu Laras Shesa, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih saya ucapkan atas bimbingan, saran, arahan, serta keikhlasan hati dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, terkhusus dosen-dosen Hukum Keluarga Islam yang telah membagi ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses belajar mengajar di bangku perkuliahan tingkat strata 1 (S1) ini.
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan, arahan, dan bantuan kepada penulis dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penulisan skripsi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi

pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

*Amiin ya Rabbal alamiin.*

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Curup,

Penulis

**Dahliah**

**NIM: 17621009**

*MOTTO*  
*UNTUK SUKSES BUTUH PROSES*  
*TETAP SEMANGAT...!!!*



## *PERSEMBAHAN*

*Bimillahirrahmaanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan hukum keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Terutama dari hati yang paling dalam skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku yang paling aku sayangi ayahanda Hirlani dan ibunda Tasmia, dengan keringat dan jerih payah beliau sehingga aku bisa menginjak sampai ke titik ini. Terima kasih kedua orang tuaku semoga sang pencipta selalu memberikan kesehatan serta umur yang Panjang.
2. Yang tersayang kakak-kakakku, Yeni, Saldiana, dan Zikri Yang selalu memberikan semangat, motivasi, senyum, canda dan tawa.
3. Yang tersayang adik-adikku, Riko dan Ayu Wulandari yang selalu memberi semangat, senyuman, canda dan tawa. Harapan terbaik untuk membahagiakan kedua orang tua. aamiin
4. Untuk keluargaku tercinta nenek, makwo, ncik, mamang. Terima kasih telah memberikan dukungan serta motivasinya.

5. Keluarga perantauanku Nur Asiah, Iin Kalistina, Suratman Efendi inderiani, Jetsy Rafika, Mustika, Desty, Pitrawana, dan yang selalu menyemangatiku.
6. Untuk teman-teman seperjuanganku, Yunita, Putri Kirana, Fitri Yanti dan Nurindah. Terima kasih telah memberika motivasi serta dukunganya.
7. Teman-teman HKI A, Teman KKN 2017, teman magang KUA Selupu Rejang, dan seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 telah berjuang bersama dan saling menyemangati.
8. Keluarga besar Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Semende (IKBMS) selalu memberi motivasi.
9. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri Curup yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka kehidupan yang lebih baik.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN  
HADIAH PADA ANAK PERTAMA YANG LAHIR  
DARI PASANGAN TUNGGU TUBANG  
DI DESA DATAR LEBAR  
ABSTRAK**

**OLEH DAHLIAH**

Kelahiran anak ialah anugerah yang diberikan Allah SWT yang tiada terhingga bagi keluarga. Kelahirannya amat dinantikan sebab akan menjadi salah satu penguat ikatan dalam berumah tangga. Banyak suami istri yang belum dikaruniai anak sangat berharap supaya cepat mendapatkannya. Hal ini menunjukkan sangat penting kehadiran anak bagi semua orang. Maka tidak heran jika dalam merayakannya itu memiliki tradisi yang berbeda-beda. Salah satunya adalah tradisi kelahiran anak tunggu tubang. Maskudnya adalah membawa barang berupa satu unit lemari yang diisi dengan 80 helai kain panjang atau sarung, kasur dan bantal, baju bayi, dan perlengkapan bayi seperti sampo, sabun dan bedak. Menurut masyarakat tradisi ini terkesan agak memberatkan karena bagi keluarga yang tidak mampu tidak dapat memenuhi permintaan itu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif. Peneliti menggunakan teknik analisis yang berpijak dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan menghasilkan pengertian umum. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian lapangan ini bahwa tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini telah dilakukan secara turun temurun dan menjadi ciri khas yang dilakukan oleh masyarakat desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu. Tradisi pemberian hadiah pada anak pertama yang dilahirkan dari pasangan tunggu tubang ini dianggap oleh masyarakat sebagai hadiah bagi anak yang nantinya akan menjadi pewaris selanjutnya dan sebagai tempat untuk menyatukan keluarga. Namun ada juga yang menganggap dengan adanya tradisi ini memberatkan bagi keluarga suami yang kurang mampu. Sedangkan menurut perspektif hukum Islam memberi hadiah hukumnya mubah, asalkan dengan hati yang ikhlas dan tidak menyusahkan satu sama lain.

**Kata kunci:** Tradisi, urf, hadiah, Tunggu Tubang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar belakang.....	1
B. Masalah	
1. Identifikasi masalah .....	4
2. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat	
1. Tujuan .....	6
2. Manfaat .....	6
D. Kajian terdahulu .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Tradisi	
1. Pengertian tradisi.....	12
2. Tradisi Menurut Hukum Islam .....	14

3. Adat Dalam Pandangan Mazhab .....	17
B. Kelahiran anak	
1. Sebelum Kelahiran .....	21
2. Setelah kelahiran .....	27
C. Tunggu Tubang	
1. Pengertian Tunggu Tubang .....	30
2. Undang-undang Tunggu Tubang .....	32
3. Lambang Tunggu Tubang .....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Aspek Historis dan Geografis	
1. Aspek Historis .....	35
2. Aspek Geografis .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pemebrian hadiah pada anak pertama yang dilahirkan dari pasanagn tunggu tubang .....	44
B. Pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemebrian hadiah pada anak pertama yang dilahirkan dari pasanagn tunggu tubang .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam adalah suatu pertalian yang sakral, tidak hanya menguatkan antara hubungan suami istri. Akan tetapi disebutkan oleh Allah bahwa perkawinan adalah Mitsaqan Ghalidzan (janji yang erat) untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan, melainkan dua keluarga.

Adapun tujuan dari pernikahan itu adalah sebagaimana disebutkan pasal tiga Kompilasi Hukum Islam yaitu: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah, dan rahmah*. Sementara Taqiyyudin Abi Bakar menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak, dan sebagai ibadah.<sup>1</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan dan melangsungkan keturunan. Keturunan itu memiliki kecendrungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu.

---

<sup>1</sup> Dahlan, *Fiqih Munakahat*, (Yogyakarta, cv budi utama.2015), 36



Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak.

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang soleh.<sup>2</sup>

Kelahiran seorang bayi adalah suatu anugerah yang berikan Tuhan dalam sebuah keluarga, maka dari itu tidak sedikit keluarga merayakan kelahiran bayinya dalam sebuah syukuran dengan berbagai bentuk. Untuk menjauhkan dari segala hal buruk, sebagaimana terdapat dalam ALquran Surah Ali Imran ayat 36:

يٰٓهٰٓؤِآِيۡنِ كَاۡلٰٓئِۡنِ الَّذِۡرُوۡلِۡيۡنَ وَضَعۡتۡ بِيۡمَآءٍ عَلٰمٌۭ لِّۡهٖنَّ وَاَلۡلٰهُ اَتۡمٰنٌۭ لِّۡهٖنَّ وَضَعۡتۡهَاۤ اِنۡيۡ رَبِّ قَاۡلَتۡ وَضَعۡتَهَاۤ فَاَلَمَّا  
الرَّجِيۡمِ الشَّيۡطٰنِ مِّنۡ وَّدۡرِيۡتۡهَا بِكَ اَعِيۡذُهَا وَاِنۡيۡ مَرِيۡمَ سَمَ

"Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk"<sup>3</sup>

Di Indonesia memiliki bermacam kebudayaan yang khas dengan keunikan di setiap suku dalam menyambut kelahiran anak. Salah satunya di desa Datar Lebar dalam menyambut kelahiran memiliki tradisi yang khas. Tradisi kelahiran anak tunggu tubang merupakan tradisi turun-menurun yang ada di kecamatan Semende Darat Ulu yang masih di lakukan sampai sekarang. Tradisi itu masih sangat kental

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003) 26

<sup>3</sup> Depag RI Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu. 2014), 54

dengan kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat meyakini bahwa dengan kebiasaan lahirnya anak tunggu tubang bisa mendekatkan seluruh keluarga baik keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu dari anak tunggu tubang.

Tradisi desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu itu berkebudayaan Islam terdiri atas dasar Adat, bersendi Hukum Agama Islam. Hukum bersendi Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw. Di dalam Agama Islam ada kalimat yang berbunyi : "Ittaqullah" artinya marilah kita bertaqwah kepada Allah, yaitu mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi larangannya. Yang termasuk perintah adalah Menganut agama Islam, beradat semende, bersama membela kebenaran. Sedangkan larangannya adalah, sesama tunggu tubang pantang dimadukan, sirik sihir, menyimpan dan memelihara racun, melanggar larangan.<sup>4</sup>

Tradisi di Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu sudah ada dan berkembang sejak zaman dahulu hingga kini. Di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang bersumber dari hukum islam. Dari sejak lahir masyarakat desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu sudah memiliki ketentuan adat. Tradisi tersebut berupa tradisi kelahiran dan khitan, tradisi pernikahan tunggu tubang, dan tradisi kematian.

Terhitung bayi lahir, keluarga kedua belah pihak, tetangga, mulai berdatangan membawa hadiah kain sarung, kain panjang, setelan baju kecil bayi dan sebagainya. Hadiah seperti ini telah menjadi tradisi di kecamatan semende darat ulu.

---

<sup>4</sup>M. Yoesoef, *Asal Usul Daerah Semendo Dan Adat Istiadat Semendo*, Tahun 2001, 5

Setelah bayi berumur 7 (tujuh) hari, ahli family pihak ayah laki-laki akan memberikan barang seperti lemari dan seperangkat kasur bayi. Lemari tersebut yang berisi kain panjang 80 helais, baju bayi, peralatan mandi bayi seperti sabun, shampo, bedak. Menurut masyarat Desa Datar Lebar hantaran barang ini terkesan agak memberatkan, karena bagi orang yang tidak mampu maka ia tidak akan bisa memenuhi permintaan itu. Hal ini berlaku bagi wanita melahirkan anak pertama, sedangkan untuk anak yang bukan dari pasangan tunggu tubang tidak diberi ketentuan jumlah barang dan biasanya hanya diberi kain panjang dan baju bayi saja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas tentang kasus tersebut kedalam judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN HADIAH PADA ANAK PERTAMA YANG LAHIR DARI PASANGAN TUNGGU TUBANG DI DESA DATAR LEBAR”**.

## **B. Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tradisi kelahiran anak tunggu tubang di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu memberatkan masyarakat
- b. Sebagian masyarakat tidak mampu untuk memenuhinya

### **2. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu mengenai tradisi pemberian hadiah pada anak pertama yang lahir dari pasangan tunggu tubang ?
2. Bagaimana perspektif hukum islam mengenai pandangan masyarakat desa datar lebar kecamatan semende darat ulu mengenai tradisi pemberian hadiah pada anak pertama yang lahir dari pasangan tunggu tubang ?

### **C. Tujuan & Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu mengenai tradisi pemberian hadiah pada anak pertama yang lahir dari pasangan tunggu tubang.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum islam mengenai pandangan masyarakat desa datar lebar kecamatan semende darat ulu mengenai tradisi pemberian hadiah pada anak pertama yang lahir dari pasangan tunggu tubang

#### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis setelah diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis tentunya berharap dengan melakukan penelitian ini maka akan menambah pengetahuan yang bermanfaat didalam pengaplikasiannya di

masyarakat. Serta membuat peneliti dapat mengembangkan kemampuan untuk dapat menganalisis setiap permasalahan dan mencari jawaban atas sebuah masalah, dalam pembahasannya peneliti mengkaji bagaimana “Pandangan Masyarakat Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Mengenai Tradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam”.

## 2. Manfaat Praktis

Penulis berharap setelah adanya penelitian tentang Pandangan Masyarakat Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Mengenai Tradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam, masyarakat dapat menambah wawasan, melestarikan kebudayaan adat kelahiran anak tunggu tubang dan menjadi informasi bagi masyarakat yang belum tahu. Semoga penelitian ini dapat memberikan pandangan yang positif dan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat di kemudian hari.

## **D. Kajian terdahulu**

1. Skripsi dengan judul “*Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi*” Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Penelitian ini membahas tentang tradisi jagongan bayi hanya dilakukan ketika terdapat kelahiran bayi saja dan dilakukan sejak kelahiran bayi sampai dengan tujuh harinya, setelah tujuh hari diadakan jagongan maka pihak keluarga segera melakukan acara aqiqah bagi mereka yang memiliki rezeki

yang berlebih disebut dengan sepasaran bayi. Sedangkan penelitian saya membahas tentang pemberian hadiah setelah bayi lahir

2. Skripsi disusun oleh Riski Amalliah Wulandari dengan judul “*Ritual Menyambut Kelahiran Anak Di Desa Mabolu Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara*”. Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif, membahas penentuan waktu pelaksanaan ritual *kasambu* dilakukan Imam untuk menunjukkan hari yang dianggap baik, sedangkan penelitian saya membahas tentang pemberian hadiah setelah bayi lahir.
3. Skripsi disusun oleh Zul Malik dengan judul “*Tradisi Mangupa Daganak (Kelahiran Anak) Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Kampung Pencin, Desa Sekijang Kecamatan Hilir Kabupaten Kampar Provinsi Riau*” tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data obsevasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini membahas tentang menyambut kelahiran bayi dengan acara yang meriah, sedangkan penelitian saya membahas tentang pemberian hadiah setelah bayi lahir

Perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian saya adalah proses pelaksanaan ritual adat dan tentang menyambut kelahiran bayi dengan meriah, sedangkan peneitian saya membahas tradisi kelahiran dengan pemberian hadiah setelah bayi lahir.

## **E. Metode Penelitian**

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai subyek penelitian. Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, sikap dan harapan masyarakat. Dalam penelitian ini, data informasinya bersumber dari Masyarakat di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini yang dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang merupakan cara dengan mengamati secara langsung atau menggunakan data-data berupa gambaran yang sebenarnya tentang adat kelahiran anak tunggu tubang

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam penelitian<sup>5</sup>. Data primer diperoleh dari wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Datar Lebar.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap literature-literatur yang berkenaan

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Memhami Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: Alfabeta, 2014), cet 10 hlm 225



dengan masalah yang akan diteliti dan buku-buku penunjang atau data data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian misalnya, berupa buku Asal Usul Semende Dan Adat Istiadat Semende, jurnal tentang tradisi kelahiran bayi, dan laporan penelitian.

#### 4. Objek Dan Subjek penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran tetapi tidak tergantung pada judul dan topik penelitian akan tetapi dilakukan secara kongkrit yang tergambar dalam rumusan masalah peneliti. Sedangkan Subjek penelitian adalah perangkat desa dan masyarakat desa datar lebar kecamatan semende darat ulu.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Observasi

Observasi yaitu proses dimana peneliti melihat langsung obyek penelitian. Observasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang mendekatkan peneliti pada lokasi penelitian, sekaligus memberikan deskripsi secara lebih lengkap terkait dengan tradisi kelahiran anak tunggu tubang di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu dan peneliti melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab antara dua orang berhadapan secara

fisik. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung terhadap 7 tokoh masyarakat dan ketua adat di Desa Datar Lebar, yang semua itu merupakan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang “Pandangan Masyarakat Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Mengenai Tradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam”

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah bahan bukti berupa fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen. Dapat berbentuk dokumen pemerintah atau swasta. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya dari seseorang. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yang artinya adalah hasil penelitian yang diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan sistematis.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pemahsan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah

yang diteliti. Adapun penyusunan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis adalah sebagai berikut:

BAB *Satu* Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB *Dua* Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan mengulas secara umum tentang pengertian tradisi dan 'urf, kelahiran anak, dan Tunggu Tubang

BAB *Tiga* Gambaran Umum Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu

BAB *Empat* Analisis terhadap permasalahan yang dijadikan faktor penelitian, yaitu mengenai Pandangan Masyarakat Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Mengenai Tradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam

BAB *Lima* Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tradisi

##### 1. Pengertian Tradisi

Dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa tradisi adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun menurun. Kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan nama yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat” dan yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>6</sup>

Menurut Hasan Hanafi, tradisi segala warisan masa lampau yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah saja, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.<sup>7</sup>

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa kini. Ia merujuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih terwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memeperlihatkan bagaimana anggota

---

<sup>6</sup> Enseklopedia Islam, Jakarta:Pt Ichtiar Baru Van Hoven,1999), jilid 1, 12

<sup>7</sup>Moh. Nur Hakim, “*Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme*” *Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29

masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat ghaib atau keagamaan.

Dalam tradisi diatur cara manusia berhubungan dengan satu sama lain, sebagaimana manusia bertindak sebagai lingkungan, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam. Ia berkembang menjadi satu sistem, memiliki pola dan norma yang demikian juga mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.<sup>8</sup>

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal. Setiap masyarakat bangsa di dunia memiliki kebudayaan, meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari masyarakat bangsa lainnya.<sup>9</sup>

Perbedaan antara adat dan kebudayaan adalah soal lain, dan bersangkutan dengan konsepsi bahwa kebudayaan itu mempunyai wujud, ialah wujud idel, wujud kelakuan, wujud fisik. Adat adalah wujud ideal dari kebudayaan. Secara lengkap wujud itu dapat kita sebut dengan adat tata kelakuan.

Kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun nonmaterial. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan *evolusionisme*, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan

---

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis Dan Pengembangan* (Jakarta: PT. Gramedia pusaka utama.2008) hal 10

<sup>9</sup> Raael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Dasar*. (Pt.Rineka Cipta Karta, 2007) Hal 15

itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang kompleks.<sup>10</sup>

Adat merupakan aturan atau kaidah yang dibuat oleh manusia yang diamalkan sejak dulu yang berupa perubahan, tingkah laku dan ucapan untuk mengatur tata tertib anggota masyarakat. Secara umum definisi-defenisi tentang adat dikemukakan di atas dapat kita kategorikan sebagai definisi adat sebagaimana dipahami saat ini.<sup>11</sup>

Jadi dari penjelasan di atas, dapat ditarik, suatu kesimpulan bahwa definisi adat adalah aturan yang dibuat oleh manusia yang diamalkan sejak dulu yang berupa perbuatan, tingkah laku dan ucapan untuk mengatur tata tertib anggota masyarakat.

## **2. Tradisi Menurut Hukum Islam**

Tradisi atau adat menurut hukum islam adalah suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan. Oleh sebab itu, hukum Islam dengan jelas memperhatikan tradisi atau adat yang berkembang di masyarakat.

Tradisi dalam hukum islam dikenal dengan sebutan '*urf*' yaitu sesuatu yang telah diyakini oleh banyak orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang

---

<sup>10</sup>Setiadi Elly M dkk. *Ilmu Sosial & Dasar Budaya edisi ketiga* (Jakarta: Prenamedia Group. 2006) hal 28

<sup>11</sup>Mansyur, Teuku Muttaqin, *Hukum Adat Perkemangan Dan Pembaharuan* (Darussalam-Banda-Aceh, Syiah Kuala University Press. 2018), 10

sudah terjadi berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal.

#### **a. Pengertian ‘urf**

Kata ‘urf berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* sering diartikan dengan “*Al-ma’ruf*” dengan arti : “*sesuatu yang dikenal*”. Kata ‘urf juga terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti ma’ruf yang artinya “kebijakan” (berbuat baik).<sup>12</sup>Di dalam bahasa Melayu, diterjemahkan sebagai sesuatu yang dipahami sebagai adat pematih, adat Melayu dan sebagainya. Di dalam bahasa Syar’i, antara kata *al-‘adat* dan ‘*urf* tidak terdapat perbedaan. Akan tetapi perbedaan antara keduanya terjadi dikalangan para ulama, namun pada hakikat keduanya memiliki unsur pengertian yang serupa yaitu keduanya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan disepakati serta dilakukan oleh suatu komunitas tertentu secara umum.

Maka ‘*urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling memberikan tanpa ada *sighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan ‘*urf* yang bersifat pemutlakan lafazh “*al walad*” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafazh ‘*al-lahm*” (daging) terhadap ikan.<sup>13</sup>

#### **b. Macam-macam ‘urf**

---

<sup>12</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Bukit Pemulang Indah : PT Logos Wacana), 363

<sup>13</sup> Abdul Wahab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), hlm 123



Macam-macam *'urf* atau adat dapat digolongkan dalam beberapa segi yaitu:

1. Ditinjau dari segi objeknya *'urf* ada dua macam, antara lain:
  - a. *'urf lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata/ungkapan tertentu dalam menungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu dapat dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
  - b. *'urf Amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamallah perbuatan.
2. Ditinjau dari segi materi yang biasanya dilakukan. Dalam segi ini *'urf* itu ada dua macam yaitu:
  - a. *Al-'urf al-Qauliyah* adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan lafal atau ungapan.
  - b. *Al-'urf al-Fi'liy* adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
3. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *'urf* dibagi berberapa macam yaitu:
  - a. *Al-'urf as-Shahih* yaitu sesuatu yang saring dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menhalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak juga membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa perbuatan, kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya tradisi mereka.

- b. *Al-'urf al-Fasid* yaitu sesuatu yang menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara' atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib
4. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* ada dua macam yaitu:
- a. *Al-'urf* (umum) adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Contohnya adalah mengganggu kepala tanda menolak atau menindakkan. Kalau ada orang yang berbuat kebaikan dari itu maka dianggap aneh.<sup>14</sup>
  - b. *Al-'urf al-Khas* (khusus) adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Contoh orang Sunda menggunakan kata "paman" itu untuk adik dan kakak dari ayah<sup>15</sup>.

### 3. Adat dalam pandangan Imam Mazhab

Para ahli hukum islam melihat prinsip-prinsip adat sebagai salah satu hukum islam yang sekunder, dan bukannya primer, dalam arti diaplikasikannya prinsip-prinsip tersebut hanya sumber-sumber primer tidak memberikan jawaban terhadap masalah yang muncul, namun begitu beberapa contoh yang terdapat dalam beberapa karya para jurnalis muslim menunjukkan bahwa tradisi telah

---

<sup>14</sup> Sidi Nazar Bakry, *fiqh dann Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 4, hlm 237

<sup>15</sup> *Ibid*

berperan sebagai sumber hukum yang sangat penting. tradisi dalam pandangan imam Mazhab adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Mazhab Hanafi

Para ahli hukum Mazhab Abu Hanifah, menganggap bahwa adat sebagai sumber hukum. Abu Yusuf menyatakan bahwa adat menjadi pertimbangan yang utama dalam sistem hukum Hanifah., terutama ketika *nash* yang jelas tidak dapat ditemukan.<sup>17</sup>

Dari kaidah-kaidah dapat dilihat bahwa bagi Mazhab Hanafi, adat dapat dijadikan sebagai sumber-sumber hukum, ketika *nash* dalam kasus yang bersangkutan tidak diberikan jawaban. Demikian pula, adat dapat membatasi efek dari aturan hukum yang umum.

b. Mazhab Maliki

Seperti halnya para ahli hukum mazhab Hanafi, para ahli hukum Malikiyah juga menerima prinsip-prinsip adat sebagai sumber otoritas hukum yang pasti.

Ahli hukum dari Mazhab Maliki yang terkenal, Asy-Satibi (w 790) berpendapat bahwa adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi panutan dalam mengaplikasikan hukum. Ia membedakan dua macam adat atau kebiasaan: adat yang terdiri dari tradisi-tradisi yang

---

<sup>16</sup>Mabrur Syah. *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Prespektif Islam* (Banten: Patju Kreasi. 2016) hal 99

<sup>17</sup>Ibn al-Human. *Syarh Fath Al-Qadir, jilid 5* (kairo: Matbaat Mutafa Muhammad, 1336/1937) hal 282-3. Ini dikutip mabrur Syah : *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Perspektif Hukum Islam*

disetujui oleh adalil dan nash atau dalil syari lainnya yang terdiri dari berbagai macam bentuk adat yang didiamkan oleh syariah, dalam arti tidak menerima dan tidak menolak

c. Mazhab Syafi'i

Mengikuti jejak pendiri Mazhab mereka yang menggunakan adat sebagai dasar yang valid untuk berargumentasi, para juris Syafiiyah memanfaatkan prinsip-prinsip adat dalam putusan-putusan mereka. Ulama syafiiyah periode awal, Al-Munawir (w 450 H) mengemukakan bahwa adat dan akal keduanya harus digunakan dalam menyaksikan perkara-perkata.

d. Mazhab Hanbali

Pendapat para ahli hukum dari Mazhab Hanbali tentang adat ini, dapat dilihat secara jelas dalam kitab karangan ibn Qudamah, *AL-Mugni*, sebagai salah satu ulama Hanabilah yang paling terkenal Ibn Qudamah (w. 620 H) secara gamblang menganggap adat sebagai sumber hukum dan ia menguatkan aturan-aturan fikihnya dalam merujuk kepada adat<sup>18</sup>.

## B. Hadiah

### 1. Pengertian Hadiah

Hadiah adalah suatu akad pemberian hal milik oleh seseorang untuk orang lain dimasa ia masih hidup tanpa adanya imbalan dan balas jasa. Hadiah berasal dari kata *hadi* yang diambil dari kata ha', dal, dan ya. Artinya ada dua,

---

<sup>18</sup>Lakito Ratno. *Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia. Jilid 6 hal 485.* Ini dikutip dari Maburur Syah *adat pernikahan rejang menurut perpsektif hukum islam, 30*

yang pertama tampil di depan memberi petunjuk, dari sisi lahir kata *hadi* yang memiliki arti petunjuk jalan, sebab tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hadiah yang merupakan pengucapan suatu dengan lemah lembut dalam menunjukkan simpati, kemudian menimbulkan rasa saling menyayangi. Rukun hadiah ada tiga yaitu, pihak yang memberi hadiah, pihak penerima hadiah, benda yang dihadiahkan.

## 2. Macam-macam Hadiah

Macam-macam hadiah dalam islam ada 3:

- a. Hadiah dari seseorang yang posisinya “di bawah” kepada orang yang posisinya “di atas”, semisal hadiah dari bawahan kepada atasan, dari seorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atas bisnis tersebut. Hadiah semacam ini yang tidak diperbolehkan.
- b. Hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara, misalnya antar teman, kerabat, keluarga, tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberi manfaat dan mempererat persahabatan/persaudaraan.
- c. Hadiah dari seseorang yang posisinya “di atas” kepada orang yang posisinya “di bawah”, dimana si pemberi tak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tak ada pamrih untuk mendapatkan balasan. Seperti hadiah dari majikan kepada pekerjanya, hadiah dari pejabat kepada bawahannya, hadiah

dari orangkaya kepada kaum fakir, dll. Inilah bentuk hadiah yang sangat dianjurkan<sup>19</sup>

### **C. Kelahiran Anak**

Anak ialah anugerah yang diberikan Allah SWT yang tiada terhingga bagi keluarga. Kelahirannya amat dinantikan sebab akan menjadi salah satu penguat ikatan dalam berumah tangga. Banyak suami istri yang belum dikaruniai anak sangat berharap supaya cepat mebdapatkannya. Hal ini menunjukkan sangat penting kehadiran anak bagi semua orang.

Dalam Islam sudah memberikan perhatian yang sangat rinci tentang anak sejak sebelum kelahiran sampai setelah kelahiran.

#### **1. Sebelum kelahiran**

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik secara kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggungjawabnya.

Perhatian kepada anak dimulai pada masa sebelum kelahirannya, dengan memilih isteri yang sholeha, tujuan pokok dalam pernikahan pada empat bagian:<sup>20</sup>

- a. Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya, agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu ia terpenuhi segala kebutuhan, agar dapat membantu dan

---

<sup>19</sup> <https://intinebelajar.blogspot.com/2017/04/pengertian-hadiah-rukun-syarat> hukum macam macam html

<sup>20</sup> As Subki Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga* (Jakarta :Amzah 2012), 41

memecahkan kesulitan hidup yang bersifat materi dengan mengubah pandangan atas kewajiban kepemilikan harta dengan agama atau tanpa ada kewajiban

- b. Memilih istri berdasarkan nasabnya, nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang. Seperti seseorang yang berusaha mengambil manfaat dari nasab istri untuk kemuliaan serta ketinggian kedudukan dan sebagainya.
- c. Memilih istri berdasarkan perasaan akan kecantikannya, dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak melihat perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah SWT.
- d. Memilih istri karena agamanya. Rasulullah Saw telah mempertimbangkan bagian ini sebagai landasan dalam memilih istri. Karena perempuan yang beragama meskipun tidak cantik secara fisik, tetapi cantik berdasarkan agama adalah masalah yang perlu dipertimbangkan. Kualitas agama tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Perempuan yang baik agamanya memiliki keistimewaan yang lebih dari kecantikan fisik. Ia bisa menyenangkan hati dan baik perilakunya.

Dari penjelasan di atas Rasulullah menekankan ketika memilih calon istri agar terlihat dari aspek agamanya, yang benar pemahamannya tentang Islam dan juga mempraktikkan seluruh ajarannya. Wanita yang baik senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak mengabaikan tanggungjawabnya terhadap Allah SWT dan mengetahui arah dan tujuan hidup yang benar. Wanita yang berpegang



pada agama dapat melaksanakan kewajiban terhadap suami dan pendidikan anak-anak.<sup>21</sup>

Begitu pula dengan wanita, hendaknya memilih suami yang sesuai dari orang-orang yang datang melamarnya. Hendaknya mendahulukan laki-laki yang beragama dan berakhlak.

Suami yang terpuji dalam pandangan hukum Islam ialah yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, ia memandang kehidupan yang benar, melangkah pada jalan yang lurus, ia bukanlah orang yang memiliki kekayaan, atau orang-orang yang memiliki fisik yang baik dan kedudukan tinggi, dengan tanpa member pertolongan dengan memberikan pertolongan dengan memberikan anugerah dan unsur yang baik.<sup>22</sup>

Menurut perspektif islam, kehidupan manusia telah dimulai sebelum lahir. Manusia memenuhi ruh yang telah hidup sebelum kelahiran di dunia. Pada suatu hari, disebut hari mistaq keluruh keesaan dan ketuhanan Allah SWT.<sup>23</sup>:

Masa kehamilan pada bayi baru mungkin panjang atau pendek tergantung pada keadaan dan kemungkinan-kemungkinan. Sejauh mana perhatian terhadap janin ini, memberinya asupan makanan yang tepat, kesigapan orangtua

---

<sup>21</sup> Abdul Hamid. *Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta. Ar-Ruzz Media. 2011), 161

<sup>22</sup> As-Subki Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga* (Jakarta. Amzah. 2010), 21

<sup>23</sup> Hasan, Aliah B. Purkania, And B Aliah. *Psikologi Perkemangan Islam: Menyikap Rentang Kehidupan Manusia Dari Pra Kelahiran Hingga Pasca Kematian*. Rajagrafindo. 2008

memberantas penyakit-penyakit pada saat pra dan pasca melahirkan serta memberikan vaksin yang tepat pada ibunya, maka bayinya akan sehat.<sup>24</sup>

Namun batas kehamilan baik batas minimal maupun batas maksimal seorang wanita mengalami hamil dalam serspektif fuqaha tetap harus diuraikan dalam rangka membandingkan dan mentarjih pendapat yang paling sesuai dengan ilmu kedokteran adalah sebagai berikut:

1. Batas minimal masa kelahiran

Dalam hal batas masa kehamilan, para fuqaha dari mazhab manapun, bahkan dari golongan Syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamian adalah enam bulan.

2. Batas maksimal masa kehamilan

Berbeda dengan masa minimal kehamilan yang memang terdapat dalil nash Al-qur'an secara tegas, sehingga dapat disepakati oleh para ulama, berkaitan dengan batas maksimal masa kehamilan ini penuh dengan kontraksi persepsi dan perbedaan pemahaman di kalangan para ahli hukum islam.<sup>25</sup> Ini tidak dapat dihindarkan, karena di samping tidak terdapat dalil naqli yang di sepakati, para ulama dalam memberikan argumentasinya berdasarkan

---

<sup>24</sup> Al-Brigawi Abdul Latif. *Fiqih Keluarga Islam*, Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga. (Jakarta. Dor Al-Isyrad Al Muslimah. 2012) Hal 1

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihdiyah Al-Muqasid* (Semarang: Toha Putera, tth) jilid 2, 268

pengalaman-pengalaman yang sifatnya temporer dan kasuistik bahkan antara kasus satu dengan kasus yang tidak jarang saling bertentangan.

Dalam hal ini, setidaknya ada beberapa pendapat bertahan dengan argumentasinya masing-masing, yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Menurut Ibnu Hazm Azh-Zhahiri yang di sandarkan kepada pendapat Umar Bin Al-Khaththab bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah Sembilan bulan qamariyah.<sup>27</sup>
- b. Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, salah seorang fuqaha dari kalangan mazhab Maliki, bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun qamariyah.
- c. Menurut imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa batas maksimalnya adalah dua tahun.
- d. Menurut pendapat Al-Laits seorang ahli Fiqh Mesir pada abad kedua Hijriah bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah tiga tahun.

Dalam Alquran Al-Mu'minin ayat 12-14 dijelaskan:

۞ خَلَقْنَاكُمْ ۞ مَكِينٍ قَرَارٍ فِي نُطْفَةٍ جَعَلْنَاهُ ثُمَّ ۞ طِينٍ مِّنْ سُلَالَةٍ مِّنَ الْإِنسَانِ خَلَقْنَا وَلَقَدْ  
 لَهُ ثُمَّ لَحْمًا الْعِظْمَ فَكَسَوْنَا عِظْمًا الْمُضْغَةَ فَخَلَقْنَا مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْنَا عَلَقَةً النُّطْفَةَ  
 ۞ الْخَالِقِينَ أَحْسَنُ اللَّهُ فَتَبَارَكَ ۞ آخِرَ خَلْقًا أَنْشَأَ

<sup>26</sup> Irfan Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2015) edisi Kedua,

<sup>27</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, (Beirut: Dar Al Kutub AL Ilmiyyah, tth ), jilid 10, 216

12. Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. 13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik”.

Tafsir Alquran surah Al-Mukminun ayat 12-14

Dan sungguh kami telah menciptakan adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi. Dan sungguh kami telah ciptakan ayah dari seluruh manusia, adam, dari tanah. Tanah penciptanya berasal dari saripati hasil campuran air dengan tanah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati air yang berasal dari saripati air yang berasal dari air. Dan kami menciptakan anak keturunannya secara turun-menurun dari setetes air nuthfah, yaitu air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Kemudian kami jadikan nuthfah itu menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah merah. Lalu selepas empat puluh hari, kami ciptakan alaqah itu menjadi mudhghah, yaitu gumpalan daging besar satu suapan yang dikunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang-tulang, lalu kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu kami ciptakan dia menjadi makhluk (dalam bentuk) yang berbeda dengan meniupkan ruh padanya. Maha barmah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu.

Dari tafsir ayat di atas dijelaskan bahwa Allah adalah pencipta yang paling baik, ia menciptakan proses manusia sebagai makhluk yang paling sempurna

## 2. Setelah kelahiran

Setelah kandungan telah berusia (kurang lebih) Sembilan bulan, maka dengan kekuatan Allah maka lahirlah cabang bayi dan biasanya langsung nangis, sementara orang disekitarnya tersenyum bahagia.

Setelah kelahiran anak, dianjurkan bagi orangtua atau wali dan orang disekitarnya melakukan hal-hal berikut:<sup>28</sup>

### 1. Melantunkan adzan pada telinga kanan

Ketika bayi lahir, disunnahkan bayinya diperdengarkan lantunan suara adzan di telinga sebelah kanan. Hal ini tentunya dilakukan setelah sang bayi dibersihkan dari cairan dan kotoran lainnya. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah terhadap Husin cucunya ketika dilahirkan oleh Fatimah ra. putri beliau. Dalam haditsnya diterangkan bahwa para sahabat berkata:

*“sesungguhnya Rasulullah Saw. Melantunkan adzan pada telinga (kanan) Husain ketika Fatimah melahirkan”*

### 2. Melantunkan iqamat pada telinga kiri

---

<sup>28</sup> Chafidah, Afnan. Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian (Surabaya. Khalistah. 2006) Hal 18

Setelah diperdengarkan lantunan adzan ditelingga kanan, di telingga kiri uga diperdengarkan lantunan iqamat. Sehingga indra pendenaran bayi tertanami dan terbentangi oleh suara kalimat tauhid.

### 3. Mentekhnik bayi

Yang dimaksud tahnik ialah melumat sesuatu (makanan), lalu meletakkannya pada mulut bayi sambil menggosok-gosokkannya ke langit-langit mulut. Hal ini dilakukan pada si bayi untuk melatih makan bayi dan menjaga kondisi kesehatan dan kekuatan fisik.

Tekhnik ini dilakukan, selain merupakan sunnah Nabi, juga dapat membuat bayi menjadi tenang dan aman dan melanjutkan makanannya, yang telah terbantu (dengan dihaluskan terlebih dahulu). Apabila mentahniknya dengan kurma yang sangat tinggi rasa manisnya, maka bayi akan merasakan kelezatan kurma tersebut. Makanan manis atau cairan manis dapat merangsang bayi untuk menikmati santapan makanan..Dan ada juga disuapi dengan manisan madu<sup>29</sup>.

Tujuan dari takhnik adalah persiapan supaya bayi mudah untuk merasakan manisnya ASI dan juga supaya mulutnya kuat hingga mampu menghisap ASI.

### 4. Mendoakan bayi yang baru lahir

---

<sup>29</sup> MuhammadYoesoef. *Asal Usul Daerah Semendo Dan Adat Istiadat Semendo* (Pulau Panggung. 2001) Hal 33

Doa sangatlah dianjurkan dalam islam. Tak luput dari bayi baru lahir ke dunia pun mesti di doakan agar memperoleh kebaikan imani dan duniawi. Menurut Imam Taqiuddin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar zus 244, doa itu dipanjatkan sesuai melantunkan adzan dan iqamat ke telinga bayi serta doanya pun diperdengarkan ke telinga (kiri-kanan) bayi. Adapun doanya berbunyi

مَرِّمَ سَمِيَّتَهَا وَإِنِّي كَأَلْتُنِّي الذِّكْرَ وَلَيْسَ وَضَعْتُ بِمَا أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَنْتَنِي وَضَعْتُهَا إِلَيَّ رَبِّ قَالَتْ وَضَعْتَهَا فَلَمَّا  
 ① الرَّجِيمِ الشَّيْطَانِ مِنْ وَذُرِّيَّتَهَا بِكَ أَعِيدُهَا وَإِنِّي

“dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu (ya Allah agar bayi serta keturunannya (semua)nterhindar dari godaan setan yang terkutuk” (QS. Ali Imran:36)

#### 5. Menguburkan ari-ari

Sedangkan ari-ari (plasma yang mengiringi bayi) supaya dikebumikan.Syarat mengebumikan ini adalah untuk semua anggota badan yang terpisah termasuk kuku, rambut dan pusar. Adapun yang memperlakukan ari-ari dilengkapi dengan bumbu (seperti kunyit dan lain-lain) adalah sebagai lambing harapan, seperti pada aqiqah disunnahkan tidak memotong tulang-tulang, sebagai lambing harapan keselamatan dan keutuhan anggota-anggota badan anak yang diaqiqah.

#### 6. Mencukur rambut bayi pada usia 7 (tujuh) hari dan melakukan Aqiqah

Pada hari ketuuh disunnahkan memotong rambut bayi.Hal ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketikaa cucunya Hasan dan Husain

lahir. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memotong rambut dan menimbanginya ukuran perak, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin.

#### 7. Memberi nama yang baik

Dalam Islam disunnahkan memberikan nama yang baik. Tidak boleh menamai anak dengan nama yang anak dengan nama-nama yang khusus bagi Allah SWT. Dan juga tidak boleh menamai anak dengan nama patung atau berhala yang disembah selain Allah SWT.

#### 8. Menyusui bayi

Menyusui bayi mempunyai dampak positif terhadap perkembangan anak, baik fisik, susu ibu lebih baik dari susu buatan atau hewan. Pada saat ibu menyusui sebenarnya ia sedang mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dan akan dirasakan suatu kehangatan kasih ibu yang melindungi.

Hikmanya sangat agung terkandung pada dua manfaat besar. Salah satu manfaatnya ialah untuk anak. Bahwa makanan yang baik untuk anak adalah ASI. ASI sangat bermanfaat bagi pertumbuhan bayi. Manfaat seorang ibu menyusui anak adalah mengurangi kemungkinan hamil pada masa, menyusui terutama bermanfaat bagi anggota tubuh yang terkait dengan alat kelamin.<sup>30</sup>

### **D. Tunggu Tubang**

#### **1. Pengertian tunggu tubang**

---

<sup>30</sup>Ali Ahmad Jurjawi. *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta. Pustaka Al-Kausar. 2013), 286



*Tunggu Tubang* artinya adalah wadah yang masih kosong. Istilah *tunggu* yaitu seruas bambu besar pangkalnya berbuku, ujungnya tidak (bolong). Digantungkan di bawah lantai (para-para) di atas dapur dan api, gunanya tempat menyimpan terasi, ikan panggang, gula dan lain-lain supaya jangan dimakan semut dan persiapan seandainya ada tamu.

Tunggu Tubang adalah tempat pulang atau tempat berkumpul seluruh keluarga besar. Jadi *Tunggu tubang* adalah suatu gelar keturunan adat Semende yang diturunkan untuk ada perempuan tertua, apapun alasannya sanggup tidak sanggup harus sanggup karena *tunggu tubang* itu bukan menunggu harta orang tua<sup>31</sup>.

*Tunggu Tubang* adalah kebiasaan yang dibebankan atau diberlakukan pada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga secara turun-temurun oleh masyarakat Semende.

Secara simbolis, *tunggu tubang* adalah sebutan pada seorang anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditugasi menjaga, memelihara, dan memanfaatkan harta pusaka yang dimiliki oleh keluarga tersebut, meliputi dan lahan pertanian yang ada.<sup>32</sup>

Dari zaman dahulu sampai kini, *Tunggu Tubang* itu rata-rata diwarisi harta. Warisan *Tunggu Tubang* harus *behumah besak beberande panjang* (yang arti siap menampung sanak saudara, tempat kumpul yang datang ke rumah itu),

---

<sup>31</sup>Martin, Edwin, et al. *Tunggu Tubang and ulu Ayek. Social mechanism of sustainable protected forest management. Jurnal Manajemen hutan tropika* 22.2 (2016) : 85-93

<sup>32</sup>Zainal arifin, refedensi adat tunggu tubang pada komunitas semende Migran, 2020, 34

*besawah sebatang akhi* yang artinya siap menanggung makan sanak saudara yang datang ke rumah *Tunggu Tubang*, *bekebun libae* yang artinya untuk perekonomian dalam artian mau bersusah payah dan selalu mencari nafkah untuk keluarga.

Tujuan dari pemberian harta kepada *tunggu tubang* memiliki filosofi bahwa anak perempuan adalah sosok yang lemah dan pada umumnya tidak memungkinkan untuk bekerja keras seperti laki-laki. Adapun manfaat kaum perempuan dianggap sebagai sosok yang pandai dalam menjaga harta serta mengelolanya untuk kepentingan keluarga. Berbeda dengan laki-laki yang umumnya lebih mementingkan egonya daripada keluarganya. Akan tetapi harta tersebut tidak boleh dijual dan dalam pengawasan dari *meraje* (anak laki-laki).

*Tunggu tubang* diberi kewajiban untuk mengawasi dan memelihara harta pusaka yang sudah diwariskan kepadanya, mengurus dan memelihara kedua orang tua, mertua, kakek dan nenek, serta membiayai adik beradik yang belum bisa hidup mandiri dan menjaga hubungan baik dengan keluarga besar.

Adapun orang yang berhak menerima jabatan sebagai *tunggu tubang* adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan tertua sampai turun-temurunya yang disebut dengan *anak tue* (anak pertama)
- b. Bagi anak tunggal, maka secara otomatis pula jabatannya sebagai *tunggu tubang*

- c. Jika dalam keluarga tidak ada keturunan, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang berhak untuk menduduki jabatan sebagai anak tunggu tubang yang dihadiri oleh *apik jurai* (keluarga terdekat) yang bertujuan agar harta tunggu tubang tetap terjaga dan terpelihara
- d. Jika dalam keluarga hanya terdapat anak kandung laki-laki saja, maka dilaksanakan musyawarah keluarga untuk menentukan siapa yang akan menjadi anak tunggu tubang

## 2. Undang-undang tunggu tubang

Di Semende juga terdapat undang-undang tunggu tubang, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Yang menunggu harta pusaka ialah anak belai wanita tertua dinamai *tunggu tubang*
2. *Tunggu tubang* ini wajib memelihara orang tua, dan hidup sampai mati dengan segala syarat secara baik dan sopan santun
3. Memelihara *lautan* (panggilan suami dari tunggu tubang kepada adik ibu mertua)
4. Menuruti, mematuhi perintah dari keluarga dalam segala urusan.
5. Memelihara *pertandangan* (tamu) dari dekat, jauh, lama tau sebentar, jangan sampai memalukan ahli waris dan *meraje* (paman dari tunggu tubang)

---

<sup>33</sup>M. Yoesoef, *Asal Usul Daerah Semendo Dan Adat Istiadat Semendo*, Tahun 2001, 10

Tunggu tubang boleh diganti (berhenti) melalui siding *Meraje* (paman tunggu tubang) dan *Apik Jurai* (keluarga dekat) dengan syarat sebagai berikut:

- a. Permintaan tunggu tubang sendiri
- b. Diberhentikan, sebab melanggar peraturan Tunggu Tubang, misalnya melanggar tugasnya selaku tunggu tubang.

Dengan Undang-undang tunggu tubang, maka tunggu tubang harus memelihara harta pusaka berupa rumah dan sebidang sawah serta lumbung padinya dan sebuah kolam (tambak ikan)

### **3. Lambang Tunggu Tubang**

Lambang Tunggu Tubang ada 5 (lima) macam yaitu:

1. Kapak, yang artinya adil
2. Guci, yang artinya teguh menyimpan rahasia
3. Tabat, yang artinya sabar
4. Kujur, yang artinya jujur
5. Jala, yang artinya bijaksana

### **4. Larangan Dalam Tunggu Tubang**

1. Laki-laki tunggu tubang pantang merantau
2. Laki-laki tunggu tubang dilarang dimadukan
3. Dilarang memancing di air sungai karena belum tentu berhasil dan waktu habis percuma

### **BAB III**

#### **Biografi Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu**

##### **A. Aspek Historis dan Geografis**

###### **1. Aspek Historis**

Sejarah Desa Datar Lebar dahulunya adalah hutan belukar yang dipenuhi oleh pohon *Lenggigie* (buah hutang yang ada di Semende). Pada tahun 1914 seorang tuan Kelio melihat dari desa Pajar Bulan ada hutan belukar yang luas untuk dijadikan sebagai tempat untuk perkebunan dan persawahan. Maka tuan kelio mendatangi lahan tersebut dan mendirikan masjid sebagai tempat ibadah, dan membangun rumah.

Sejarah desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu juga disampaikan oleh bapak Masyur:

“Setaun setelah mendirikan masjid, masyarakat dari Pajar Bulan mulai berdatangan dan membuka lahan persawahan di Desa Datar Lebar. Karena masyarakat semakin bertambah maka didirikan dua dusun yaitu, dusun Datar Lebar dan Dusun Tengah yang dipimpin oleh Tuan Kelio, dahulu belum ada Kepala Desa”<sup>34</sup>

Pada tahun 1915 desa Datar Lebar semakin luas sehingga terbentuklah dua Dusun yang terpisah, karena lahan tidak ada lagi, dusn satu adalah desa Datar Lebar dan dusun yang satunya disebut dusun Tengah, karena letaknya diantara perbatasan desa Datar Lebar dengan desa Cahaya Alam.

---

<sup>34</sup>Wawancara dengan bapak Mansyur, ketua Adat Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, senin 17 Mei 2021 jam:14:30

## 2. Aspek Geografis

Aspek geografi adalah menggambarkan gejala-dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduknya disusun menurut letaknya.

Letak geografis Desa Datar Lebar terletak di kecamatan Semende Darat Ulu, kabupaten Muara Enim. Kecamatan ini terletak di dataran tinggi bukit barisan di sebelah selatan. Desa Datar Lebar ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan OKU
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Patah (provinsi Bengkulu)
- c. Sebelah utara berbatasan kabupaten Lahat dan kota Pagar Alam
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Semende Darat Tengah

Luas wilayah desa Datar Lebar adalah 492 hektar. Dimana 65% berupa daratan yang dimanfaatkan untuk pertanian dan 35% untuk perumahan masyarakat.

Iklm di desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu dikenal dengan wisata hujan tropis dari bulan September hingga bulan April dengan Iklm tropis bisa mencapai 15d cc. Hal tersebut memunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu.

### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu sampai tahun 2021 adalah sebanyak 298 kepala keluarga atau 1990 jiwa.

Tabal 1

Berdasarkan jumlah penduduk

No	Nama Desa	Jumlah penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Jiwa	KK
1	Datar Lebar	561	538	1099	298

*Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Datar Lebar tahun 2020/2021*

### 1. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan, kesadaran masyarakat desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu. Ini dapat dilihat dari semakin banyak masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun nonformal dengan penuh antusias, para orang tua tidak takut menyekolahkan putra-putrinya walaupun sekolahnya sangat jauh.

Tingkat pendidikan sangat penting bagi setiap manusia dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dengan pendidikan dapat menentukan maju mundurnya, atau berkembang tidaknya suatu masyarakat. Dalam menjadi SDM yang berkualitas dapat di tempuh melalui pendidikan yang formal ataupun non-formal. Penduduk desa Datar Lebar rata-rata tamatan SD, SMP, SMA, D3, dan S1.

Tabel 2

## Tingkat Pendidikan Desa Datar Lebar

No	Tingkat pendidikan	Presentase
1	SD	5%
2	SMP	10%
3	SMA	60%
4	D3	5%
5	S1	20%

*Sumber: dokumentasi kantor Desa Datar Lebar*

## 2. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama yang di yakini di desa Datar lebar Kecamatan Semende Darat Ulu dari nenek moyang terdahulu adalah 100% agama Islam. Agama tersebut adalah agama warisan dari nenek moyang sejak masuknya agama islam ke daerah Semende. Jadi, agama tersebut bukan agama yang baru bagi masyarakat Desa Datar Lebar yang sekarang ini atau agama pindahan dari agama lain.

Dalam melaksanakan ibadah masyarakat Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu tetap aktif sebagaimana yang diperintahkan oleh ajaran Agama Islam. Hal ini dilihat dengan adanya kelompok- kelompok pengajian kaum ibu-ibu dan bapak0bapak serta



remaja yang dilaksanakan pada hari Jum'at dan Sabtu bertempat di rumah setiap anggota secara bergantian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Datar Lebar Kecamatan  
Semende Darat Ulu

No	Agama	Presentase
1	Islam	100%
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Khonghucu	-
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>

*Sumber: Dokumentasi kantor desa Datar Lebar kecamatan Semende  
Darat Ulu*

### 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk juga dapat memberikan gambaran terhadap kebudayaan masyarakat, sebab mata pencarian merupakan suatu unsur kebudayaan yang universal. Mata pencarian merupakan aktifitas masyarakat untuk mempertahankan hidup dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Perekonomian masyarakat desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu, sebagai daerah perbukitan sebagian besar masyarakat bermata pencarian dari pertanian. Perkebunan merupakan lapangan usaha terbesar di desa Datar Lebar ini, sebagian besar masyarakat mempunyai kebun kopi sebagai tanaman utama. Tanaman padi juga menjadi penghasilan di desa Datar Lebar, hasil panen padi biasanya dijadikan makanan pokok bagi mereka dan bisa juga dijual. Ini bisa dilihat dari aktifitas keseharian masyarakat pergi ke kebun dan ke persawahan.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Desa Datar Lebar  
Kecamatan Semende Darat Ulu

No	Jenis mata pencarian	Presentase
1	Buruh Tani	80%
2	Swasta	10%
3	PNS	10%
Jumlah		100%

*Sumber: Dokumentasi kantor desa Datar Lebar kecamatan Semende*

*Darat Ulu*

**b. Fasilitas Dan Prasarana Pemerintah**

Dalam membantu kelancaran proses kinerja bangunan, desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu memiliki sarana dan prasarana belum

memadai baik berupa bangunan maupun media untuk proses membantu perangkat desa dan pihak terkait dalam pengembangan dan memajukan desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu.

Sarana itu merupakan wadah bagi masyarakat untuk mencapai target hidup dan kemajuan serta pendidikan lebih baik, terutama bagi penurus yang akan menjadi pengganti pejuang-pejuang terdahulu.

Untuk lebih jelas dapat penulis kemukakan pada tabel di bawah ini tentang sarana dan prasarana desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu.

**Tabel 5**  
**Fasilitas Dan Sarana Pemerintahan**

No	Sarana Masyarakat	Jumlah
1	Kantor/ Balai Desa	I Unit
2	Sekolah SD	I Unit
3	Pemukaman Umum	2 Unit
4	Jalan PNPM	I Unit
5	Masjid	2 Unit
6	Rumah Sehat/ Bidan Desa	I Unit

*Sumber: dokumentasi kantor desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat*

*Ulu*

**c. Perkumpulan Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan**

1) Karang Taruna

Karang taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari

masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu.

Salah satu kegiatan karang taruna di Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu adalah gotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karang taruna di Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu dibimbing oleh Kepala Desa.

## 2) Organisasi Pemerintah

Kepala Desa	: Risdan
Sekretaris Desa	: Furqan Fadli, A. Md
Kaur Keuangan	: Parisman
Kaur tata usaha & umum	: Riptahudin
Kasi Pemerintahan	: Al-Farizi
Kasi pelayanan	: Agusalm
Kadus a. Kadus 1	: Efendi
b. Kadus 2:	Ikhlas
c. Kadus 3	: Dairani
Operator Siskeudes	: Hamrun Basri
Operator Online	: Yansah

## 3. Kondisi Sosial Budaya Dan Agama

Latar belakang sosial agama masyarakat Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu mayoritas memeluk agama Islam. Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu yang mayoritas adalah buruh tani masih menyimpan nilai-nilai tradisional keturunan asli dalam

hal ini masih memegang teguh adat istiadat. Adat istiadat secara turun temurun berasal dari nenek moyang dan sudah mentradisi.

Sebagaimana yang dikatakan bapak Pikrin selaku imam Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu:

“Hal tersebut dapat dilihat pada upacara-upacara yang menyangkut dasar kehidupan seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, yang semuanya masih dilaksanakan secara teratur oleh masyarakat walaupun masih ada beberapa tradisi yang juga telah mengalami pergeseran karena arus modernisasi”.<sup>35</sup>

Masyarakat Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sudah agak maju, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan pola pikir masyarakat yang semakin dapat menerima kemajuan.

---

<sup>35</sup>Wawancara Dengan Bapak Pikrin, Imam Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu Pada Tanggal 13 Mei 2021

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pandangan Masyarakat Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Mengenai Tradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang**

Masyarakat desa Datar Lebar Semende Darat Ulu seluruhnya beragama Islam yang cukup tinggi disatu sisi, akan tetapi masih cukup kuat dalam memepertahankan adat dan tradisi disisi lain. Memiliki tradisi yang unik dipelihara kelestariannya sampai sekarang oleh masyarakat desa Datar Lebar. Istilah tradisi mengandung pengertian adanya kaitan masa lalu dengan masa sekarang, yang menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan wujudnya masih ada sampai sekarang.

Pandangan masyarakat Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu mengenai tradisi kelahiran anak tunggu tubang tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Maksud dan pelaksanaan tradisi kelahiran anak tunggu tubang, serta masyarakat yang melaksanakan tradisi ini tepatnya di lokasi yang telah menjadi objek kajian penelitian. Beberapa tokoh masyarakat desa Datar Lebar pasti mempunyai persepsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tiap orang tentu mengutarakan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para narasumber.

1. Proses pelaksanaan pemberian hadiah pada anak pertama yang lahir dari tunggu tubang

Proses pelaksanaan pemberian hadiah pada anak pertama yang lahir dari tunggu tubang sebagaimana yang dikatakan oleh bapak masyur:

“Awalnya bukan seluruh orang bisa menjalankan tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini, tapi orang yang mampu saja yang bisa melaksanakannya, sebab biaya ini agak besar yang dikeluarkan, seperti biaya beli lemari itukan mahal, belum lagi dengan isinya, dahulu orang banyak belum sanggup mau memberi itu, maka kebanyakan itu memaksakan untuk berhutang dulu ke warung untuk membeli segala perlengkapan itu tadi”<sup>36</sup>.

Tradisi pemberian hadiah pada anak pertama yang lahir dari pasangan tunggu tubang di desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu sama halnya dengan pelaksanaan kelahiran bayi pada umumnya yaitu disuapi dengan manisan madu, dibacakan adzan ditelinga kanannya, dibacakan iqomah di telinga kirinya.

Setelah bayi lahir ahli keluarga dua belah pihak dan tetangga mulai berdatangan membawa kain sarung, kain panjang, setelan baju bayi, dan peralatan bayi. Tradisi seperti ini telah menjadi tradisi di daerah Semende yang berlaku bagi wanita melahirkan anak pertama. Sebagaimana yang di sampaikan oleh ibu Hikmawati:

“Biasanya kalau anak tunggu tubang melahirkan anak perempuan pertama, maka baik keluarga maupun tetangga akan membawa ole-ole beupah kain yang harganya mahal atau yang bagus, berbentuk kain yang bermerek seperti kain toopin”<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan bapak Mansyur, ketua adat desa Datar Lebar, kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 08 Mei 2021

<sup>37</sup>Wawancara dengan ibu Hikmawati, tunggu tubang, Desa Datar Lebar, Kecamatan Swmwnde Darat Ulu, tanggal 08 Mei 2021

Bayi berusia kurang lebih tujuh hari maka diresmikan namanya dan dicukur rambutnya. Biasanya memotong berpuluh ekor ayam dan kambing dan mengundang seluruh anggota keluarga suami maupun istri. Undangan ini terbagi menjadi dua bagian antara lain:

a. Undangan *Apik Jurai Pandas* (keluarga terdekat)

Undangan ini datangnya sehari sebelum acara dilaksanakan dengan membawa bahan mentah seperti seekor ayam, sekeranjang sayuran, daun pisang, dan kekeranjang kayu bakar.

b. Undangan umum

Kedatangannya pada hari acara yang disebut *beghantat beghas* (antaran beras) dan membawa bahan seperti seekor ayam, 1 (satu) kg beras, satu buah kelapa. Kedatangan mereka diberi makan dan minum, bakul-bakulnya diisi nasi, gulai dan berbagai jenis kue yang ada.

Pada hari ketujuh ini, Ibu dari suami akan membawa 1 lemari diisi dengan kain panjang sebanyak 80 helai, baju bayi, kasur beserta bantal dan guling, dan perlengkapan mandi bayi. Seperti yang dikatakan ibu Yeni:

“Setelah anak berusia kurang lebih tujuh hari, maka nenek dari ayah akan membawah pihak keluarga dari sebelahnya dan membawa satu lemari, kasur dan bantal, perlengkapan bayi”.<sup>38</sup>

Dan juga disampaikan oleh ibu Nur Ili:

“Seluruh barang itu diberikan langsung oleh pihak laki-laki, seperti satu lemari dilengkapi dengan 80 kain panjang dan sarung di dalamnya, baju bayi, perlengkapan bayi, dan seperangkat kasur”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan ibu Yeni, anak tunggu tubang, desa Datar Lebar, kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 08 Mei 2021



Upacara kelahiran anak pertama yang lahir dari tunggu tubang merupakan proses dimana keluarga laki-laki beserta rombongan mendatangi rumah menantunya dengan membawa 1 unit lemari dengan isi 80 lembar kain panjang atau sarung, kasur lengkap dengan bantal dan guling, baju bayi, dan perlengkapan mandi bayi.

Selanjutnya barang akan diterima oleh pihak keluarga dari ibu, dan akan diletakan ke dalam rumah di ruang tamu.

#### 1) Ketentuan Pelaksanaan Tradisi Kelahiran Tunggu Tubang

Setiap melakukan sesuatu selain memiliki dasar yang menjadi alasan mengapa mereka melakukannya, tentu mereka memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda begitu juga bagi masyarakat desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu dalam melakukan tradisi kelahiran anak tunggu tubang, mereka memiliki tujuan yang bermacam-macam, sebagaimana dikatakan oleh Risdan:

“Tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini merupakan bentuk pemberian barang oleh pihak laki-laki atau nenek dari ayah si bayi pada saat bayi telah lahir, oleh karena itu mempunyai tanggungjawab itu adalah nenek pihak ayah bayi agar mendapatkan status sosial yang sama bahkan yang lebih jika dengan masyarakat sekitar.<sup>40</sup>

Mengenai penentuan jumlah barang yang diberikan pada saat anak tunggu tubang lahir bukan melihat jumlah masyarakat sekitar, namun hasil musyawarah pihak keluarga dari bapak bayi yang semestinya menjadi

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan ibu Nur Ili, anak tunggu Tubang, Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, Tanggal 08 Mei 2021

<sup>40</sup>Wawancara dengan bapak mansyur, kepala adat desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 08 Mei 2021

patokan jumlah barang yang diberikan, karena kemampuan seseorang berbeda-beda dalam memberikan barang. Namun faktanya kepentingan status sosial juga tidak bisa terhindar di kalangan masyarakat dengan mengutamakan gengsi. Hal ini di katakan oleh ibu Tasmia:

Biasanya orang gengsi malu dengan keluarga besan jika memberi terlalu sedikit, takut dikatakan terlalu pelit, dan juga melihat yang telah lalu. Dengan ini wanita yang berpendidikan tinggi atau yang terlahir dari keluarga kaya tidak bisa dijadikan patokan akan pemberian barang. Oleh karena itu kalau menurut saya yang seharusnya ialah melalui musyawarah keluarga, tanpa harus merasa dikatakan pelit.<sup>41</sup>

Adapun menjadi kebiasaan yang dijadikan tolak ukur dalam menentukan jumlah barang adalah harga pasaran dan rasa malu. Artinya melihat tetangga, keluarga dan kerabat. Hal ini dikarenakan gengsi dan rasa tak percaya diri. Maka seharusnya adalah melalui musyawarah kesepakatan dari kedua belak pihak keluarga tanpa harus bersaing dengan sekitar.

## 2) Tujuan Pelaksanaan Tradisi Kelahiran Anak Tunggu Tubang

Selain itu juga masyarakat menilai bahwa tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini merupakan salah satu ciri khas bagi masyarakat desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu, maka dari itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk melestarikan tradisi ini, sebagaimana yang dikatakan bapak Yansa:

“Tujuan tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini memiliki filosofis yaitu dia lahir ke dunia tidak punya barang apa-apa, maka diberilah lemari

---

<sup>41</sup>Wawancara Dengan Bapak Pikrin, Imam Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, Tanggal 08 Mei 2021

sebagai tempat pakaiannya kelak, dan kasur tempat tidurnya setelah besar nanti”<sup>42</sup>.

Dan juga dikatakan oleh bapak Agus:

“Tujuan masyarakat melestarikan tradisi ini karena merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam setiap kelahiran anak pertama tunggu tubang. Tidak ada tujuan yang khusus tapi masyarakat melaksanakan apa yang sudah menjadi warisan dari nenek moyang”<sup>43</sup>.

Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa di Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu melaksanakan tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini untuk mempererat kekeluargaan dan sebagai hadiah bagi anak.

## 2. Pandangan Masyarakat Desa Datar Kecamatan Semende Darat Ulu Mengenai Tradisi Kelahiran Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang

Berikut ini pandangan seorang masyarakat desa Datar Lebar mengenai tradisi kelahiran anak tunggu tubang, ibu Yeni mengatakan:

“kalau sudah bawah tradisi atau kebiasaan itu secara tidak langsung pemberian yang harus dilaksanakan. Mau apalagi hantaran barang ini sudah menjadi tradisi di Desa Datar Lebar ini, ya harus dilaksanakan”<sup>44</sup>.

Namun di desa Datar Lebar masih banyak masyarakat yang kurang mampu sehingga merasa memberatkan bagi pihak keluarga laki-laki dan juga menjadi keterpaksaan karena mampu atau tidak tetap harus melaksanakan tradisi tersebut. Sebagaimana yang dikatakan ibu Nur Ili:

---

<sup>42</sup>Wawancara Dengan Ibu Tasmia, Tunggu Tubang Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, Tanggal 13 Mei 2021

<sup>43</sup>Wawancara dengan ibu Hikmawati, tunggu tubang desa datar lebar, kecamatan semende darat ulu, tanggal 08 Mei 2021

<sup>44</sup>Wawancara Dengan Ibu Yeni, Tunggu Tubang Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, Tanggal 17 Mei 2021

”saya kurang setuju karena kebiasaan ini terlalu memberatkan pihak keluarga laki-laki, ini bukan lagi pemberian sukarela tetapi keterpaksaan”.<sup>45</sup>

Kemudian ibu Tasmia selaku masyarakat desa Datar Lebar mengatakan:

“Saya kurang setuju dengan tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini, sebab memberatkan keluarga laki-laki. Terkadang ada yang kurang mampu ekonominya, ini pasti akan menjadi beban baginya, bahkan ada yang berhutang untuk sebuah tradisi ini”.<sup>46</sup>

Berikut ini pandangan Bapak Risdan selaku kepala desa Datar Lebar

Kecamatan Semende Darat Ulu:

“Saya setuju dengan adanya tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini, mungkin sudah menjadi sebuah kebiasaan di daerah sini kalau sudah lahiran. Tapi selain itu saya setuju karena saya merasa sebagai tunggu tubang, jika keluarga suami memberi barang pada saat lahiran sayang merasa dihargai oleh keluarga suami. Itu sebagai ucapan selamat bagi bayi yang telah lahir.”<sup>47</sup>

Pandangan masyarakat itu berbeda-beda, kita tidak bisa menyalakan semua pendapat yang diungkapkan, karena tiap pendapat mereka memiliki suatu rujukan yang dipegang oleh masing-masing orang. Pihak perempuan yang mengatakan setuju dikarenakan dia merasa dihargai dan diberi ucapan selamat oleh keluarga suami. Adapun yang mengatakan tidak setuju karena mereka kurang mampu dan terasa memberatkan bagi mereka. Sedangkan dalam agama Islam tidak pernah mempersulit umatnya dalam melakukan setiap perbuatan yang akan dilakukan. Adanya tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini juga tidak memandang tingkat ekonomi seseorang.

---

<sup>45</sup>Wawancara Dengan Ibu Nur Ili, Tunggu Tubang Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, Tanggal 17 Mei 2021

<sup>46</sup>Wawancara Dengan Ibu Tasmia, Masyarakat Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, Tanggal 17 Mei 2021

<sup>47</sup>Wawancara Dengan Bapak Risdan, kepala Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, Tanggal 17 Mei 2021

Namun, apabila pihak suami tidak mampu melaksanakan tradisi ini kemungkinan besar yang akan terjadi perselisihan dalam keluarga dimana akan menjadi sanksi moral bagi pihak keluarga suami. Dimana permasalahan itu berasal dari perbincangan negatif dari kalangan masyarakat sebagaimana yang telah dialami oleh salah satu narasumber peneliti. Sebagaimana yang dikatakan ibu hikmawati:

“Hampir seluruh masyarakat melaksanakan tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini, sedangkan waktu itu saya tidak melaksanakannya sehingga saya dan suami dijadikan bahan omongan. Perbincangan itu menjadi hukuman moral bagi saya dan suami seakan-akan kami tidak bertanggungjawab terhadap kelahiran cucu kami. Maka setelah mengetahui pembicaraan itu, kemudian saya menyusul membeli barang-barang yang sudah menjadi ketentuan itu dan saya berikan kepada cucu saya”.<sup>48</sup>

Juga disampaikan oleh Bapak Mansyur:

“Dampak positif dari tradisi ini adalah supaya kedua keluarga lebih dekat karena dalam acara tradisi ini tidak hanya menyatukan satu keluarga akan tetapi menyatukan dua keluarga, dan barang yang diberikan itu untuk anak sebagai pewaris bagi keluarga”.<sup>49</sup>

Tabel 6  
Pendapat Masyarakat Terhadap Tradisi Kelahiran Anak Tunggu Tubang

Informan	Pernyataan	Kategori
1. Yeni	Tradisi yang harus dilaksanakan karena dianggap sebagai pemberian hadiah bagi anak sebagai pewaris tunggu tubang selanjutnya dan sebagai tempat untuk	Filosofis
2. Risdan		
3. Mansyur		
4. Hikmawati		

<sup>48</sup>Wawancara Dengan Ibu Hikmawati, Masyarakat Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, Tanggal 17 Mei 2021

<sup>49</sup>Wawancara Dengan bapak Mansyur, Kepala adat Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, Tanggal 17 Mei 2021

5. Pikrin	mendekatkan kedua keluarga	
1. Tasmia	Memberatkan bagi yang tidak mampu	Status sosial
2. Nur Ili		

Dari tabel informan diatas mengenai pendapat tradisi kelahiran anak tunggu tubang terbagi menjadi 2, yaitu faktor filosofis dimana masyarakat menyadari nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini seperti pemberian barang dianggap sebagai hadiah bagi anak sebagai pewaris tunggu tubang selanjutnya dan tempat mempererat kedua keluarga. Dan faktor status sosial yang tercermin dari lingkungan sosial masyarakat berada dimana keluarga yang kurang mampu tidak bisa memenuhi tradisi itu, dan merasa diberatkan.

## **B. Perspektif Hukum Islam Mengenai Pandangan Masyarakat Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Mengenai Tradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang**

Tradisi pemberian hadiah pada anak pertama yang lahir dari pasangan tunggu tubang ada perbedaan pendapat tentang statusnya, pemberian hadiah ini merupakan tradisi masyarakat desa Datar Lebar. Hukum dari pemberian hadiah adalah mubah, artinya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sebagaimana diterangkan dalam surah Al-Baqarah 272:

نُفِقُوا وَمَا فَلَآ نَفْسِكُمْ خَيْرٌ مِّنْ تُنْفِقُوا وَمَا يَشَاءُ مَسْ . يَهْدِي اللّٰهُ وَلَكِنَّ هُدًى لَّهُمْ عَلَيْكَ لَيْسَ  
 تَظْلَمُونَ . لَا وَأَنْتُمْ إِلَيْكُمْ يُوفَّ خَيْرٌ مِّنْ تُنْفِقُوا وَمَا اللّٰهُ وَجْهَ ابْتِغَاءِ الْآلَاتِ

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, syariat Islam tidak melarang seseorang untuk memberi yang banyak asalkan ikhlas dari hati. Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah, hal ini dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan umat. Ketika seseorang memberi hadiah hendaklah diterima dengan senang hati walaupun nilainya kecil. Dalam hadits juga dijelaskan

لَوْ دُعِيَ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كِرَاعِ لَأَجِبَنَّ وَلَوْ أَهْدِيَ ذِرَاعٌ أَوْ كِرَاعٌ لَقَبَاتُ

“Sekiranya aku diundang makan sepotong lengan atau kaki binatang, pasti akan aku penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya”.(HR. BUKHARI)

Tradisi pemberian hadiah pada anak pertama yang dilahirkan dari pasangan tunggu tubang Di desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu wajib dilaksanakan apabila belum dilaksanakan maka akan tetap dianggap hutang, sedangkan dalam Islam tidak ada ketentuan dalam pemberian nafkah memang kewajiban ayah.

وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُنَّ الْمَوْلُودُ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضِعَنَّ وَالْوَالِدَاتُ  
نِذَالِكُمْ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى بَوْلِدِهِ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا يَوْلِدُهَا وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسُ تَكْلَفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ

لَيْكُم جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَ كَمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أُرْدُتُمْ وَإِنْ عَلَيَّمَا جُنَاحٌ فَلَا تَشَاوِرْ مِنْهُمَا تَرْضَى عَنْ فَصَالًا أَرَادَا فِإِ  
 بَصِيرَةً تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلِمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْعُرُوفِ أَيْتِيمَ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا ع

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran<sup>50</sup>. Di Desa Datar Lebar dalam pemberian hadiah pada anak pertama yang lahir dari pasangan tunggu tubang ditetapkan jumlah hadiahnya dan itu memberatkan sebagian masyarakat salah satunya masyarakat yang ekonominya rendah, sedangkan dalam islam melarang sesama manusia untuk saling memberatkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. AL-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

عَلَيْكُمْ هَدَىٰ نَكْمَ مَا عَلَىٰ اللَّهِ وَلِتُكَبِّرُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمَلُوا الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ  
 تَشْكُرُونَ وَلَا

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”. (QS. Al-Baqarah 185)

<sup>50</sup>Syekh Wahbah Az Zuhaili seperti dikutip Tim Hikmah detikcom dari Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu jbbuz 10 halaman 132.



Ayat di atas menjelaskan agar sesama umat muslim tidak boleh saling menyusahkan. Agama Islam adalah agama pemurah, tidak melakukan hal-hal yang dapat mencelakakan orang lain dan juga agama Islam adalah agama perdamaian. Dalam hadits juga dijelaskan

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - { مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

“Dari shahabat Abi Shirmah radhiyallahu Ta’ala ‘anhu beliauberkata, Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberikemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia”. (Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3635, At Tirmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imam At Tirmidzi)

Islam membolehkan hadiah yang mutlak, baik berupa pemberian cuma-cuma atau sebagai balasan dari perbuatan baik. Yang penting hal itu tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan duniawi.

Jadi, ketika pemberian hadiah dilakukan dengan niatan yang baik, hal itu justru dianjurkan oleh karena itu dengan pemberian hadiah dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghilangkan permusuhan dan percekocokan. Akan tetapi tidak boleh saling memberatkan satu sama lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pandangan Masyarakat Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu mengenai Tradisi Pemberian Hadiah pada Anak Pertama yang lahir dari Pasangan Tunggu Tubang ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu mengenai tradisi pemberian hadiah anak pertama yang dilahirkan dari pasangan tunggu tubang sebagian masyarakat menganggap tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini sebagai tempat mempererat kedua keluarga dan pemberian hadiah pada bayi yang kemudian sebagai pewaris tunggu tubang selanjutnya. Dan ada juga sebagian masyarakat menganggap bahwa tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini memberatkan keluarga suami yang tidak mampu.
2. Perspektif hukum islam mengenai Pandangan masyarakat desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu mengenai tradisi pemberian hadiah anak pertama yang dilahirkan dari pasangan tunggu tubang adalah jika Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, syariat Islam tidak melarang seseorang untuk memberi yang banyak asalkan ikhlas dari hati

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan saran yang kemudian sebagai pertimbangan yaitu:

Dari fakta yang terjadi dengan adanya tradisi pemberian hadiah anak pertama tunggu tubang di Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu ini penulis menyarankan bagi toko agama dan imam Desa pada saat disuatu acara diberikan suatu arahan dikalangan masyarakat sekitar terhadap tradisi ini. Tujuannya adalah menghilangkan sebuah tanggapan yang negatif yang diucapkan oleh masyarakat terhadap keluarga suami yang tidak melaksanakan tradisi kelahiran anak tunggu tubang ini.

Masyarakat seharusnya tidak memberi ketentuan jumlah dalam tradisi ini, sebaiknya pemberian ini dilaksanakan dengan sukarela karena ada yang merasa terbebani apabila ia tidak bisa melaksanakannya

## DAFTAR PUSTAKA

As-Subki Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga*, Jakarta. Amzah. 2010

Bukido Rosdalina, *Hukum Adat*, Yogyakarta, CV Budi Utama. 2017

Chafidah, Afnan. Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian  
Surabaya. Khalistah. 2006

Dahlan, *fiqih munakahat*, Yogyakarta, cv budi utama, 2015

Depag RI Al-Qur'an dan Terjemah, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu. 2014

Ensklopedia Islam, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoven, jilid 1, 1999

Hamid Abdul. *Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media. 2011

Hasan, Aliah B. Purkania, And B Aliah. *Psikologi Perkemangan Islam: Menyikap  
Rentang Kehidupan Manusia Dari Pra Kelahiran Hingga Pasca Kematian*.  
Rajagrafindo. 2008

Ibn al-Human. *Syarh Fath Al-Qadir*, jilid 5 (kairo: Matbaat Mutafa  
Muhammad, 1336/1937) hal 282-3. Ini dikutip mabrur Syah : Adat Perkawinan  
Suku Rejang dalam Perspektif Hukum Islam

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi Al-Atsar*, (Beirut: Dar Al Kutub AL Ilmiyyah, tth ), jilid 10

ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihdiyah Al-Muqasid* (Semarang: Toha Putera,  
tth) jilid 2

Irfan Nurul, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2015) edisi 2

Jurjawi Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta. Pustaka Al-Kausar. 2013

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalis Dan Pengembangan*, Jakarta: PT. Gramedia  
pusaka utama, 2008

MansyurTeuku Muttaqin, *Hukum Adat Perkemangan Dan Pembaharuan* Darussalam-  
Banda-Aceh, Syiah Kuala University Press. 2018

Martin, Edwin, et al. *Tunggu Tubang and ulu Ayek. Social mechanism of sustainable  
protected forest management. Jurnal Menejemen hutan tropika 22.2, 2016*

Nur Hakim Moh, “*Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatisme*” *Agama Dalam  
Pemikiran Hasan Hanafi* Malang: Bayu Media Publishing, 2003

Raael Raga Maran, *Manusia Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Dasar*, Pt.Rineka  
Cipta Karta, 2007

Ratno Lakito. *Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia. Jilid 6 hal 485.* Ini  
dikutip dari Maburur Syah *adat pernikahan rejang menurut perpektif hukum islam*

Rasid Rasid, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet ke 16, 2013

Setiadi Elly M dkk. *Ilmu Sosial & Dasar Budaya edisi ketiga*, Jakarta: Prenamedia  
Group. 2006

Sidi Nazar Bakry, *fiqh dann Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 4,  
2003

Sugiyono, *Memhami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, cet 10, 2014

Syah Maburr. *Adat Perkawinan Suku Rejang dalam Prespektif Islam*, Banten: Patju Kreasi. 2016

Yoesoef Muhammad. *Asal Usul Daerah Semendo Dan Adat Istiadat Semendo*, Pulau Panggung. 2001

Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*”, Semarang : Dina Utama Semarang, 1994

Zainal arifin, refedensi adat tunggu tubang pada komunitas semende Migran, 2020

Wawancara dengan bapak Mansyur, ketua Adat Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu, senin 17 Mei 2021 jam:14:30

Wawancara Dengan Bapak Pikrin, Imam Desa Datar Lebar, Kecamatan Semende Darat Ulu Pada Tanggal 13 Mei 2021

Wawancara dengan bapak Pikrin, Imam desa Datar Lebar, kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 08 mei 2021

Wawancara dengan bapak Mansyur, ketua adat desa Datar Lebar, kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 08 Mei 2021

Wawancara dengan ibu Hikmawati, tunggu tubang, Desa Datar Lebar, Kecamatan Swmwnde Darat Ulu, tanggal 08 Mei 2021

Wawancara dengan ibu Yeni, anak tunggu tubang, desa Datar Lebar, kecamatan Semende Darat Ulu, tanggal 08 Mei 2021

Wawancara dengan ibu Nur Ili, anak tunggu Tubang, Desa Datar Lebar, Kecamatan

Semende Darat Ulu, Tanggal 08 Mei 2021

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**





Wawancara dengan ibu Tasmia



Wawancara dengan bapak Mansyur



Wawancara dengan ibu Nur Ili



Wawancara dengan bapak Pikirin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
 TAHUN 2020

Jl. Dr. AK. Ghani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21020-21759 Curup 39119 @email.ahwalisyakhshiyah@yahoo.co.id

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama/NIM : Dahliah / 17621009  
 Prodi/Fakultas : Hukum keluarga Islam / Syariah dan Ekonomi Islam  
 Pembimbing Akademik : Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag  
 Judul Proposal Skripsi : Adat kelahiran anak tunggu Tubang di Kecamatan Semende Barat Ulu ditinjau dari pandangan hukum Islam

JUDUL YANG DIAJUKAN

No.	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI	Tanda Tangan ACC Usulan Pembimbing Akademik	Tanda Tangan ACC Ketua Prodi
1.	Adat kelahiran anak tunggu tubang di Kecamatan Semende Barat Ulu ditinjau dari pandangan hukum Islam		
2.	Pandangan masyarakat terhadap pernikahan melangkat/mendokului kakak kandung (study kasus Desa Darat lebar kecamatan Semende Barat Ulu)		

USULAN CALON DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

PEMBIMBING	NAMA PEMBIMBING	KETERANGAN
Pembimbing I		
Pembimbing II		

Curup, .....2020

Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing Akademik

Mahasiswa

Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag  
 NIP :

Dahliah  
 NIM: 17621009

NB.

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
3. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan judul proposal skripsi





**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
 Nomor : 977/In.34/FS/PP.00.9/10/2020

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022,
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara
- Pertama** : 1. Dr. Syahrial Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007
2. Musda Asmara, MA NIP. 198709102019032014

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

**NAMA** : Dahliah  
**NIM** : 17621009  
**PRODI/FAKULTAS** : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI** : Pandangan Masyarakat Terhadap Kelahiran Anak Tunggal Tubang Di Desa Datar Lebar

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan,
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada tanggal : 06 Oktober 2020

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag  
 NIP. 197802021998011007

- Tembusan** :
1. Ka-Bin AU, AE IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag. AUAE IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan.

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

### DI DESA DATAR LEBAR KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU

1. Apa asal usul terjadinya tradisi kelahiran anak tunggu tubang di desa datar lebar kecamatan semende darat ulu ?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya tradisi kelahiran anak tunggu tubang di desa datar lebar kecamatan semende darat ulu ?
3. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi kelahiran anak tunggu tubang di desa datar lebar kecamatan semende darat ulu ?
4. Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi kelahiran anak tunggu tubang di desa datar lebar kecamatan semende darat ulu ?
5. Apa bentuk dari pemberian dalam tradisi kelahiran anak tunggu tubang di desa datar lebar kecamatan semende darat ulu ?
6. Adakah ketentuan dalam pelaksanaan tradisi kelahiran anak tunggu tubang ?
7. Bagaimana pendapat masyarakat dalam tradisi kelahiran anak tunggu tubang di desa datar lebar kecamatan semende darat ulu ?
8. Adakah dampak positif dari tradisi kelahiran anak tunggu tubang di desa datar lebar kecamatan semende darat ulu ?
9. Adakah keberatan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam pelaksanaan tradisi kelahiran anak tunggu tubang di desa datar lebar kecamatan semende darat ulu ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaincurup.ac.id

Nomor : 176./In.34/FS/PP.00.9/03/2021  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 30 Maret 2021

Kepada Yth,  
Kepala Desa Datar Lebar  
Di-  
Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Dahliah  
Nomor Induk Mahasiswa : 17621009  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Tradisi kelahiran Anak Tunggu di Desa Datar Lebar kecamatan Semende Darat Ulu di tinjau dari Pandangan Masyarakat  
Waktu Penelitian : 30 Maret 2021 Sampai Dengan 30 Mei 2021  
Tempat Penelitian : Desa Datar Lebar

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

*Dr. Yusufri, M.Ag*

NIP.197002021998031007

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mansyur  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Dusun II Datar Lebar  
Pendidikan : SD


Menerangkan bahwa:

Nama : Dahliah  
NIM : 17621009  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:  
**Tradisi Kelahiran Anak Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar Kecamatan  
Semende Darat Ulu Ditinjau Dari Pandangan Masyarakat**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
digunakan sebagai mestinya.

Datar lebar, 17 Mei 2021  
Responden/Masyarakat

  
Mansyur



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmahwati  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Dusun III Datar Lebar  
Pendidikan : SMA


Menerangkan bahwa:

Nama : Dahliah  
NIM : 17621009  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syaria'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:  
**Tradisi Kelahiran Anak Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar Kecamatan  
Semende Darat Ulu Ditinjau Dari Pandangan Masyarakat**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
digunakan sebagai mestinya.

Datar lebar, 17 Mei 2021  
Responden/Masyarakat

  
Hikmahwati



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni  
Pekerjaan : Honorer  
Alamat : Dusun III Datar Lebar  
Pendidikan : S1

Menerangkan bahwa:

Nama : Dahliah  
NIM : 17621009  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:  
**Tradisi Kelahiran Anak Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Ditinjau Dari Pandangan Masyarakat**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Datar lebar, 17 Mei 2021  
Responden/Masyarakat



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risdan  
Pekerjaan : Kepala Desa  
Alamat : Dusun II Datar Lebar  
Pendidikan : SMA

Menerangkan bahwa:

Nama : Dahliah  
NIM : 17621009  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:  
**Tradisi Kelahiran Anak Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Ditinjau Dari Pandangan Masyarakat**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Datar lebar, 17 Mei 2021  
Responden/Masyarakat

  
Risdan

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ili  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Dusun II Datar Lebar  
Pendidikan : SD


Menerangkan bahwa:

Nama : Dahliah  
NIM : 17621009  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:  
**Tradisi Kelahiran Anak Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar Kecamatan  
Semende Darat Ulu Ditinjau Dari Pandangan Masyarakat**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat  
digunakan sebagai mestinya.

Datar lebar, 17 Mei 2021  
Responden/Masyarakat

  
Nur Ili

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasmia  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Dusun II Datar Lebar  
Pendidikan : SD


Menerangkan bahwa:

Nama : Dahliah  
NIM : 17621009  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:  
**Tradisi Kelahiran Anak Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Ditinjau Dari Pandangan Masyarakat**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Datar lebar, 17 Mei 2021  
Responden/Masyarakat

  
Tasmia.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pikrin  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Dusun II Datar Lebar  
Pendidikan : SMP


Menerangkan bahwa:

Nama : Dahliah  
NIM : 17621009  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul:  
**Tradisi Kelahiran Anak Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu Ditinjau Dari Pandangan Masyarakat**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Datar lebar, 17 Mei 2021  
Responden/Masyarakat



Pikrin





KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dentah  
 NIM : 31611009  
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra dan Sastra Terapan (Human Resource Managemen)  
 PEMBIMBING I : Dr. Satrio Sidi, M.Pd  
 PEMBIMBING II : Muhammad Fauzan, M.A  
 JUDUL SKRIPSI : Terdapat perbedaan konsep Turgas Turang di Desa Satrio dan kawasan kerangka Desa Ulu di Desa dan Pendukung Masyarakat

- \* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap pertemuan dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Dentah  
 NIM : 31611009  
 FAKULTAS/JURUSAN : Sastra dan Sastra Terapan (Human Resource Managemen)  
 PEMBIMBING I : Dr. Satrio Sidi, M.Pd  
 PEMBIMBING II : Muhammad Fauzan, M.A  
 JUDUL SKRIPSI : Terdapat perbedaan konsep Turgas Turang di Desa Satrio dan kawasan kerangka Desa Ulu di Desa dan Pendukung Masyarakat

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I: [Signature]  
 Dr. Satrio Sidi, M.Pd.  
 NIP. 197403120041009

Pembimbing II: [Signature]  
 Muhammad Fauzan, M.A  
 NIP. 198703120041009



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	16/10/10	Perbaikan Latar belakang dan rumusan masalah	<i>[Signature]</i>	
2		Perbaikan	<i>[Signature]</i>	
3		Ditambahkan bab I	<i>[Signature]</i>	
4		Ditambahkan bab III & IV	<i>[Signature]</i>	
5		Ditambahkan bab IV perbaikan	<i>[Signature]</i>	
6		Ditambahkan bab V dan abstrak	<i>[Signature]</i>	
7		ACC	<i>[Signature]</i>	
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Terdapat Latar belakang dan rumusan bab I	<i>[Signature]</i>	
2		Ditambahkan Bab II	<i>[Signature]</i>	
3		Ditambahkan Bab III	<i>[Signature]</i>	
4		Ditambahkan Bab IV Perbaikan	<i>[Signature]</i>	
5		Ditambahkan Bab V dan Abstrak	<i>[Signature]</i>	
6		Ditambahkan Kesimpulan	<i>[Signature]</i>	
7		Ditambahkan Kesimpulan Akhir	<i>[Signature]</i>	
8				



#### Propil penulis

Nama : Dahliah

Nim : 17621009

Alamat : Desa Datar Lebar, Muara Enim

Penulis lahir di desa Datar Lebar,  
06 Desember 1999. Penulis merupakan  
anak ke empat dari enam bersaudara  
dari pasangan Bapak Hirlani dan ibu  
Tasmia

Penulis menyelesaikan pendidikan  
Sekolah Dasar negeri Datar Lebar,  
kecamatan Semende Darat Ulu, kab.  
Muara Enim pada tahun 2011. SMP 4  
Muara Enim pada tahun 2014, dan SMK  
N 1 Muara Enim dengan jurusan  
Administrasi Perkantoran pada tahun  
2017. Hingga akhirnya dapat menempuh  
masa kuliah di jurusan Syariah dan  
Ekonomi Islam prodi Hukum Keluarga  
Islam IAIN Curup